



PUTUSAN

Nomor 0242/Pdt.G/2018/PA Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara permohonan Cerai Talak Kumulasi Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, Umur 54 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan
Jual Beli Sembako, tempat Kediaman di Kelurahan
Tampo Kecamatan Napabalan Kabupaten Muna, sebagai
Pemohon;
Melawan

Termohon, Umur 50 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Tampo
Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor 0242/Pdt.G/2018/PA Rh tanggal 5 Juli 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 1988 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Kelurahan Tampo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna, wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Napabalano , Kab. Muna.

Hal. 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 0242/Pdt.G/2018/PA Rh



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak dalam usia 24 tahun dan Termohon berstatus perawan dalam usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Termohon bernama Ayah Pemohon, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama saksi nikah dan Saksi nikah yang dinikahkan oleh Imam Desa xxxxx, sebagai kuasa wali dengan mas kawin berupa Uang Adat 20 boka muna dibayar tunai.
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Napabalano karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat oleh pejabat berwenang, meskipun Pemohon pernah ke KUA Kecamatan Napabalano menanyakan Buku Nikah tetapi tidak ditemukan;
5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal dikediaman orang tua Pemohon selama lebih kurang 7 Tahun kemudian pindah di rumah sendiri di Kel. Tampo sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 5(lima) orang anak;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan September 2017, antara Pemohon dan Termohon telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, yang disebabkan oleh :
 1. Tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga (selalu marah-marah, mengancam barang tajam, kekerasan, dan kalau berbahasa selalu menyinggung perasaan, dll.)

Hal. 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 0242/Pdt.G/2018/PA Rh



2. Tidak lagi memperdulikan tanggung jawabnya sebagai seorang Istri.
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaraan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan januari 2018 yang disebabkan oleh :
 - a. Selalu mendatangi ditempat – tempat langganan pemohon menjual sembako, dan mencurigai selingkuh.
 - b. Selalu berbuat kekerasan dalam rumah tangga.
 - c. Dilempari dengan gelas dan barang tajam.
 - d. Termohon selalu mengusir pemohon dari rumah kediaman bersama.
9. Bahwa selama Pemohon dan Termohon bertempat tinggal satu rumah belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak Pemohon dan termohon .
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas bahwa Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu penceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 17 Agustus 1988, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kab. Muna.
3. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj' I terhadap Temohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang ditentukan kemudian;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 0242/Pdt.G/2018/PA Rh



Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis mengarahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh poroses mediasi, dan atas persetujuan kedua belah pihak yang berperkara, Ketua Mejelis menunjuk Muhammad Arif, S.HI. sebagai Mediator dalam perkara ini ;

Bahwa, berdasarkan laporan hasil mediasi, upaya mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, namun tidak berhasil, karena kedua belah pihak yang berperkara tetap bersikeras dengan pendiriannya masing-masing;

Bahwa, selanjutnya majelis membacakan surat permohonan Pemohon, yang pada pokoknya permohonan tersebut meliputi permohonan cerai talak yang dikumulasikan dengan permohonan isbat nikah Pemohon dan Termohon, sehingga sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu majelis memeriksa keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa, Pemohon dalam permohonannya posita angka 1 mendalilkan, antara Pemohon dan Termohon menikah di Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna pada tanggal 17 Agustus 1988. Dan pada posita angka 4 Pemohon menyatakan pernikahan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, sehingga Pemohon dan Termohon belum pernah memiliki Buku Nikah ;

Bahwa, terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut telah dibantah oleh Termohon dalam jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya Termohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon tidak benar menikah di Kecamatan Napabalano, yang benar menikah di

Hal. 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 0242/Pdt.G/2018/PA Rh



Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dan oleh KUA Kecamatan Mandonga pernah mengeluarkan Buku Nikah Pemohon dan Termohon ;

Bahwa terhadap bantahan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan, dan mengakui bahwa Pemohon belum mempertanyakan keberadaan Buku Nikah Pemohon dan Termohon di KUA Kecamatan Mandonga, Kota Kendari ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui dan membenarkan jawaban Termohon, bahwa Pemohon dan Termohon bukan menikah di Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna, tetapi menikah di Kecamatan Mandonga Kota kendari, dan pernah memiliki Buku Nikah, sementara Pemohon juga mengakui belum pernah mempertanyakan keberadaan Buku Nikah Pemohon dan Termohon di KUA Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon mengenai pengesahan nikah (isbat nikah) tidak jelas atau kabur ;

Menimbang, bahwa karena dasar hukum dalam permohonan Pemohon secara materiil kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), dan merupakan salah satu alasan cacat materiilnya suatu permohonan berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 8 ayat 3 Kitab Hukum Acara Perdata (*Burgerlijke Rechtsvordering-BRV*), maka permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 0242/Pdt.G/2018/PA Rh



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Isbat Nikah dari Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala hal yang berhubungan dengan pokok perkara dalam hal ini adalah permohonan cerai talak Pemohon, tidak dapat dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.HI. dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sulastri Suhani, S.HI.

Drs. Mustafa, M.H

Hakim Anggota

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti,

Dra. Waode Nurhaisa

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	375.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	466.000,-

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 6 halaman Putusan Nomor 0242/Pdt.G/2018/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)